

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab – bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. KPP Pratama Jakarta Tebet melaksanakan intensifikasi penagihan pajak sehingga dalam mencapai tujuannya untuk dapat mengurangi tunggakan pajak dapat tercapai dengan rincian pembayaran pajak sebagai berikut :

a. Jumlah tunggakan PPh badan tahun 2002 : Rp. 32.619.546.257

Pembayaran tunggakan pajak tahun 2002 : Rp. 9.784.692.340,-

Sisa tunggakan Rp. 22.834.853.917

Atau memberikan kontribusi sebesar 29,99% (Rp. 9.784.692.340 : Rp. 32.619.546.257 x 100%).

b. Jumlah tunggakan PPh badan tahun 2003 : Rp. 41.323.581.022

Pembayaran tunggakan pajak tahun 2003 : Rp. 23.824.982.994,-

Sisa tunggakan Rp. 17.498.598.028

Atau memberikan kontribusi sebesar 57,65% (Rp. 23.824.982.994 : Rp. 41.323.581.022 x 100%).

c. Jumlah tunggakan PPh badan tahun 2004 : Rp. 63.582.155.694

Pembayaran tunggakan pajak tahun 2004 : Rp. 51.883.525.998,-

Sisa tunggakan Rp. 11.698.629.696

Atau memberikan kontribusi sebesar 81,6% (Rp. 51.883.525.998 :
Rp. 63.582.155.694 x 100%).

d. Jumlah tunggakan PPh badan tahun 2005 : Rp.66.991.256.224

Pembayaran tunggakan pajak tahun 2005 : Rp.60.188.322.000 -

Sisa tunggakan Rp.63.802.934.224

Atau memberikan kontribusi sebesar 89,84% (Rp.60.188.322.000 :
Rp. 66.991.256.224 x 100%).

e. Jumlah tunggakan PPh badan tahun 2006 : Rp. 218.652.338.850

Pembayaran tunggakan pajak tahun 2006 : Rp. 152.373.160.000 -

Sisa tunggakan Rp. 66.279.178.850

Atau memberikan kontribusi sebesar 69,68% (Rp. 152.373.160.000 :
Rp. 218.652.338.850 x 100%).

Dari hasil presentasi antara jumlah tunggakan pajak dengan jumlah pembayarannya, terlihat jelas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan meskipun pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar 69,68% atau terdapat penurunan kontribusi pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas antara KPP Pratama Jakarta Tebet dengan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

2. Dalam menghadapi hambatan -- hambatannya pada saat pelaksanaan penagihan pajak, KPP Pratama Jakarta Tebet bekerja sama dengan sejumlah instansi lain sehingga terjadi koordinasi yang baik.

3. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tebet sangat berpedoman pada Undang – Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan lainnya.
4. Dengan adanya beberapa perubahan sistem yang diterapkan pada KPP Pratama Jakarta Tebet sangat membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet. Perubahan sistem tersebut diantaranya yaitu :
 - a. Munculnya seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yang tugasnya berhubungan dengan pemeriksaan (fungsional), pelayanan, rekonsiliasi penerimaan.
 - b. Dengan diberikan fasilitas komputer di tiap meja pegawai (sebelumnya fasilitas komputer hanya ada di tiap meja Kepala Seksi saja.
 - c. Munculnya sistem pembayaran pajak (*e-payment*) dan pengisian SPT secara *online* yang memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan bagi pihak KPP Pratama Jakarta Tebet hal ini sangat membantu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

5.2 Saran


Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak – pihak yang terkait diantaranya :

1. Melaksanakan program -- program yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran wajib pajak secara optimal dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan menjaga kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang telah dikumpulkan tersebut digunakan untuk pembangunan negara. Hal ini dilakukan karena sebagian besar masyarakat menilai bahwa pajak yang telah dikumpulkan tidak digunakan sebagaimana mestinya, dengan kata lain terdapat penggelapan pajak dan juga untuk menghilangkan pandangan negatif yang muncul dari masyarakat terhadap para pegawai perpajakan yang menilai bahwa pegawai pajak sangat identik dengan praktek KKN.
3. Untuk menghindari adanya praktek KKN, diharapkan pada KPP Pratama Jakarta Tebet pada saat perekrutan pegawai baru untuk melakukan proses *fit and proper test* dengan baik dan diadakan pengawasan terhadap semua pegawainya dengan cara bekerja sama dengan berbagai instansi dan pihak lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana. 2004. *Perpajakan Indonesia Keosep, Aplikasi*.
- Dirjen Pajak. 2007. *Pedoman Penagihan Pajak*. Jakarta : Dir. Pemeriksaan
Penyidikan dan Penagihan Pajak.
- Kurniawan, Panca. 2006. *Penagihan Pajak*. Malang : Bayu Media.
- Liliawati, Eugenia. 2006. *Tanya Jawab KUP*. Surabaya : Harvarindo 99
- Mansur, Munammad. 2006 *Pajak Terapan Brevet A & B, buku I*. PT. Bina
Artha Profesitama : Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yoyakarta. Yogyakarta.
- Rusjdi, Muh. 2008. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : Indeks
- Setiawan, Agus. 2007. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan*. Jakarta: ANDI
- Suandy, Early. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang Perpajakan..2006. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia Edisi ke-6*. Jakarta : Salemba Empat.

ALUR KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA



- Uang pajak & biaya penagihan
- Putusan banding

- Pasien Executive
- Diberitahukan oleh Jurnalis pajak
- Dibuat BAP-SP
- Putusan Banding

- SPMP
- Jurusan + 2 saksi
- BAP Sita
- Barang Bergerak tidak bergerak
- Barang yang disita dilarang
- Dipindahkan ke gudang
- Dipindai hak kepemilikannya

- Nama Wajib Pajak &/Penanggung Pajak
- Besar Hutang Pajak
- Perintah untuk membayar
- Saat pelunasan pajak

- Syarat:
- Uang Pajak ≥ Rp. 100 Jr.
 - Diragukan likwid bank



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 - Jakarta 10002
Home Page DJP : www.pajak.go.id
Complaint Centre : PO BOX 111 DKTM 12700

Telepon : 125-8293, 525-1509, 525-2880 (ext. 3595)
Faksimile : 5736083
E-mail : ops@dj.pajak.go.id
Pengaduan : 725-8574, 725-8578 fax : 725-8579
email : ombudsmans@ombudsman.or.id

Nomor : S- 07 /PJ 091/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Ijin Pemberian Data

Jakarta 13 Pebruari 2008

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Tebet
Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-62/WPJ 04/KP.0301/2008, tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Surat Pengantar Permohonan Data untuk Bahan Skripsi/Riset yang telah mendapat persetujuan dari Saudara, atas nama :

Nama / NPM : 1. Hermita Lishasari / 03420004
2. Yudhi Ayuchia / 03420030

Universitas : Universitas Dharma Persada

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas memberikan ijin untuk membantu memberikan bahan-bahan keterangan yang digunakan untuk keperluan ilmiah sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 KUP.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .



Kasubdit Penyuluhan Perpajakan







Diding Jamaludin
080060284

Tembusan:

Yth. Kepala Jurusan Akuntansi Universitas Dharma Persada

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA : Yulhi Ayudia
NIM : 0420030
DOSEN PEMBIMBING : Drs Boedi S. Hartono, Ak, MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	25/03 '08	Bab I (Data primer, batasan masalah, kerangka pemikiran)	
II	12/03 '08	Teknik penulisan, Substantif tunggakan pajak	
III	17/04 '08	Data Sekunder, komposisi penulisan skripsi	
IV	25/04 '08	Objek penelitian (sejarah perusahaan) bab 4	
V	19/04 '08	Bab 4 (definisi operasional, aspek yg diteliti, hipotesis)	
VI	29/04 '08	Bab 4 dan 5 (pembahasan umum, pelaksanaan intensifikasi, kesimpulan dan saran)	

Tanggal mulai bimbingan : 02 April 2008

Tanggal selesai bimbingan : 01 Juli 2008

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.